

PRINSIP KEADILAN DALAM MUAMALAH BERDASARKAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Dini Cahyani Nasution¹, Ferizal², Dwi Silvia Ningsih³, Ika Amelia Putri⁴, Lidya Rosnoviana⁵, Muhammad Fauzan Ramadhan⁶, Rahma Intan Nuraini⁷, Sherina⁸,
Vina Widia Afriani⁹

UIN Sumatera Utara^{1,3,4,5,6,7,8}
STAI Raudhatul Akmal²

email: ramadhanfauzan908@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam muamalah berdasarkan perspektif Al-Qur'an. Keadilan merupakan nilai fundamental dalam Islam yang harus diterapkan dalam setiap aspek interaksi ekonomi. Melalui pendekatan tafsir dan fiqh, penelitian ini mengkaji berbagai ayat yang terkait dengan muamalah serta prinsip-prinsip keadilan yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas mengenai pentingnya keadilan, larangan praktik merugikan seperti riba, penipuan, dan ketidakadilan dalam transaksi. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa penerapan prinsip keadilan tidak hanya akan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat praktik muamalah yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam, guna menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dan harmonis dalam masyarakat.

Kata Kunci: keadilan; muamalah; al-qur'an; prinsip keadilan; interaksi ekonomi

Abstract

This study aims to analyze the principle of justice in muamalah based on the perspective of the Qur'an. Justice is a fundamental value in Islam that must be applied in every aspect of economic interaction. Through the approach of interpretation and fiqh, this study examines various verses related to muamalah and the principles of justice contained therein. The results of the study show that the Qur'an provides clear guidelines regarding the importance of justice, prohibitions on detrimental practices such as usury, fraud, and injustice in transactions. In addition, this study emphasizes that the application of the principle of justice will not only create a fairer economic system, but also improve the welfare of society as a whole. Thus, it is hoped that this study can contribute to strengthening the practice of muamalah that is fair and in accordance with Islamic teachings, in order to create a more prosperous and harmonious life in society.

Keywords: justice; muamalah; the Qur'an; principles of justice; economic interaction

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu nilai dasar yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam berbagai aspek hubungan sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam Islam, keadilan tidak hanya dipandang sebagai prinsip moral, tetapi juga sebagai landasan hukum yang harus diterapkan dalam setiap interaksi dan transaksi antar individu. Salah satu aspek kehidupan yang diatur secara rinci dalam Islam adalah muamalah, yaitu hubungan antar manusia dalam hal transaksi dan interaksi ekonomi, seperti jual beli, pinjam meminjam, atau kerjasama lainnya. Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk hidup umat Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai prinsip-prinsip keadilan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam muamalah. Dalam konteks muamalah, keadilan mencakup berbagai hal, seperti pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu transaksi, larangan terhadap praktik yang merugikan salah satu pihak (seperti riba, penipuan, atau ketidakadilan dalam jual beli), serta penekanan pada pentingnya transparansi dan kesepakatan yang adil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam muamalah berdasarkan perspektif Al-Qur'an, dengan fokus pada bagaimana nilai-nilai keadilan tersebut diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan tafsir dan fiqh, penelitian ini akan mengkaji berbagai ayat yang terkait dengan muamalah, serta prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalamnya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi bagaimana keadilan dalam muamalah dapat dijaga agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip keadilan dalam muamalah menurut Al-Qur'an, serta aplikasinya dalam kehidupan ekonomi umat Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat praktik muamalah yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam, guna menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dan harmonis dalam masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Keadilan (*al-'Adlu*)

Kata *al-'Adlu* dalam bahasa Arab merujuk pada konsep *al-Tawāzun* atau keseimbangan, serta sifat yang lurus. Ibnu Manzūr menjelaskan bahwa *al-'Adlu* adalah sifat dalam diri seseorang untuk berbuat secara lurus, yang berlawanan dengan dosa atau penyimpangan. Sementara itu, menurut al-Jurjānī, *al-'Adlu* menggambarkan keseimbangan antara dua hal yang bertentangan atau kecenderungan untuk menuju kebenaran. Secara linguistik, *al-'Adlu* memiliki sinonim seperti *al-Qistuh* dan *al-Istiqāmah*. Ketiga kata ini sering digunakan dalam Al-Qur'an dengan makna yang hampir serupa, terutama *al-'Adlu* dan *al-Qistuh*. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *al-'Adlu* adalah inti dari agama, kebenaran, dan segala kebaikan, karena merupakan dasar bagi keberadaan langit dan bumi. *Al-'Adlu* juga mencakup sikap objektif dalam menilai dan menanggapi sesuatu, serta bersikap proporsional dalam beramal, termasuk dalam berbuat kebaikan.

Selain itu, *al-'Adlu* juga dapat diartikan sebagai *al-hikmah*, yaitu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya dan tidak melampaui batas. Dalam hal ini, Rasulullah SAW membenarkan teguran Salmān al-Fārisī ra. kepada Abu al-Dardā' ra. yang terlalu fokus beribadah hingga mengabaikan hak istrinya.¹

Prinsip-prinsip Keadilan di Dalam al-Qur'ān

Al-Qur'ān menjelaskan tentang prinsip-prinsip keadilan di dalam kehidupan secara komprehensif, seperti yang difirmankan oleh Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menjelaskan beberapa prinsip keadilan di dalam Islam, antara lain yaitu:

1. Kesetaraan (*al-Musāwāh*)

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, seluruh umat manusia dipandang sama di hadapan-Nya, yang membedakan mereka hanya tingkat ketakwaannya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak untuk mendapatkan keadilan, bahkan orang beriman dan kafir pun diperlakukan setara dalam hal keadilan, sebagaimana tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk dalam Q.S. al-Mumtaḥanah/60:8. Oleh karena itu, setiap Muslim wajib berlaku adil kepada semua orang, tanpa memandang perbedaan yang ada. Namun, bentuk keadilan yang dimaksud dalam ayat ini harus tetap berlandaskan pada ketentuan syariat Allah SWT agar tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai standar keadilan itu sendiri. Ukuran keadilan berasal dari Allah SWT, baik dalam prinsip maupun penerapannya, karena Allah adalah Tuhan Yang Maha Adil yang tidak pernah menzalimi ciptaan-Nya. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa ayat seperti Q.S. Ali 'Imrān/3:182, al-Anfāl/8:5, al-Ḥajj/22:10, Fuṣṣilat/41:46, dan Qāf/50:29. Dalam Islam, penerapan keadilan tidak bersifat relatif, karena pedoman yang diberikan sangat jelas, baik dalam bentuk aplikasi maupun petunjuk. Oleh karena itu, para penegak keadilan hanya perlu melaksanakan dan mengikuti pedoman tersebut.

Islam telah menetapkan keadilan dalam memperlakukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam konteks ibadah maupun muamalah. Demikian juga, perbedaan antara orang beriman dan kafir telah diatur dengan pelaksanaan keadilan yang sesuai bagi masing-masing. Oleh karena itu, intervensi akal manusia terhadap ketentuan keadilan yang sudah digariskan sangatlah terbatas.

¹ Rahmat Abd Rahman, “KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'ĀN Rahmat Abd. Rahman,” n.d., 17.

Imam Abu Ja'far al-Ṭabari menegaskan bahwa setiap Muslim hendaknya menegakkan keadilan dalam sikap dan tindakannya, baik terhadap teman maupun lawan, tanpa melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam baik persahabatan maupun permusuhan, seorang Muslim tidak boleh melanggar ketentuan Allah SWT, dan segala hal harus kembali kepada keputusan dan ketetapan-Nya. Dengan demikian, prinsip kesetaraan merupakan salah satu aspek penting dari keadilan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an.

2.Kejujuran (*al-Ṣidq*)

Kejujuran adalah kesesuaian antara sikap dan keyakinan. Dalam konteks ini, keadilan berlandaskan pada sifat kejujuran masing-masing Muslim, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan sempurna tanpa ada batasan. Menurut Imam Ibnu Kaṣīr rh., kejujuran dalam menegakkan keadilan harus diterapkan terhadap diri sendiri dan keluarga, karena kebenaran adalah hakim bagi setiap individu dan harus didahulukan di atas kepentingan apa pun, meskipun kadang sulit untuk diwujudkan. Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk menegakkan keadilan berdasarkan prinsip kejujuran, sehingga dapat tercapai tujuan dan hasil yang diinginkan, yaitu terciptanya keamanan dan keseimbangan dalam kehidupan.

3. Kemurnian (*al-Ikhlāṣ*)

Kemurnian niat dan tujuan juga merupakan salah satu prinsip dalam menerapkan keadilan di dalam Islam. Di dalam al-Qur'ān, Allah swt. menisbatkan kepada diri-Nya maksud dari setiap persaksian yang adil, sebagaimana firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَايَ تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوَّا أَوْ نَعَرَضُوا فَلَا تَأْخُذُوا بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Menurut Imam Ibnu Kaṣīr rh., perintah ini adalah berarti hendaknya penegakan keadilan hanya semata-mata untuk mencari keridaan Allah swt. Keadilan yang ditegakkan dengan penuh kemurnian niat dan tujuan akan memberikan jaminan perasaan tenteram bagi segala pihak.

Pengertian Muamalah²

Muamalah dalam konteks ekonomi syariah merujuk pada interaksi ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh individu atau entitas berdasarkan ketentuan hukum Islam (License, 2023). Prinsip muamalah mencakup berbagai aspek seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, dan berbagai bentuk kontrak yang tidak bertentangan dengan

² Rodia Rotani Rianda, Bella Anggraini, and Sarah Dalila Fitri, “Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah : Tinjauan Dan Implementasi,” no. 4 (2024).

syariah (Pokhrel, 2024). *Muamalah* adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial. Kata *muamalah* berasal dari bahasa Arab "عَمَل" yang artinya "berbuat" atau "melakukan".

Prinsip-prinsip *Muamalah* dalam Islam³

Adapun prinsip-prinsip utama dalam *muamalah* adalah sebagai berikut :

Prinsip pertama adalah Harta adalah milik Allah salah satu diantara sekian banyak anugerah-Nya yang diberikan kepada manusia untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia.

وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ تُمْ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ﴿٥٤﴾

"Segala nikmat yang ada padamu (datangnya) dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kemudharatan, kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan." (QS. An-Nahl :53)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنى تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾

"Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepadamu! Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu, bagaimana kamu dapat dipalingkan (dari ketauhidan)?" (QS. Fathir : 3)

Prinsip kedua adalah : Allah memberi kewenangan kepada manusia untuk mengelola harta (*istikhlaf al maal*). Sehingga ia akan mempertanggung jawabkannya di hadapan Allah oleh karena itu di dalam penggunaan harta dan cara mendapatkannya harus tunduk kepada ketentuan-Nya.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيفَةَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلِيَكُم فِي مَا آتَاكُم إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

"Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-An'am :165)

أْمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

"Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar." (QS. Al Hadid :7)

تُمْ جَعَلْنَاكُمْ خَلَيفَةَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٠١﴾

³ Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip *Muamalah* Dalam Islam," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 25, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.

"Kemudian, Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti di bumi setelah mereka untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat." (QS. Yunus :13)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallama bersabda :

إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظه ام ضيع

"Sesungguhnya Allah akan menanyakan setiap orang yang berkuasa atas apa yang dikuasakan kepadanya, apakah ia menjaga amanahnya atau mengabaikannya". (H.R Ibnu Hibban)

Prinsip ketiga adalah : Kepemilikan harta bukan tujuan namun ia sarana untuk menikmati perhiasan dunia yang Allah berikan kepada hamba-Nya melalui rizki yang baik serta sarana untuk mewujudkan *masalah* umum

وَإِذْ كُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾

"Ingatlah ketika kamu (umat Islam) masih (berjumlah) sedikit lagi tertindas di bumi (Makkah). (Saat itu) kamu takut bahwa orang-orang akan menculikmu, lalu Dia memberimu tempat menetap (Madinah), menjadikanmu kuat dengan pertolongan-Nya, dan memberimu rezeki yang baik agar kamu bersyukur." (QS> Al-Anfal : 26)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا ﴿٤٦﴾

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (QS. Al-Kahfi :46)

﴿٤٦﴾ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ ﴿٣٢﴾ "نُفِصِلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Katakanlah (Nabi Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan (dari) Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, 'Semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman (dan juga tidak beriman) dalam kehidupan dunia, (tetapi ia akan menjadi) khusus (untuk mereka yang beriman saja) pada hari Kiamat.'" Demikianlah Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui." (QS. Al-A'raf : 31-32)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَنْتَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

"Sesungguhnya Allah suka melihat tampaknya bekas nikmat Allah kepada hamba-Nya." (HR. Tirmidzi)

Prinsip keempat adalah : Kebolehan mengembangkan harta dan larangan memonopoli dan menimbunnya. Prinsip tersebut menjelaskan tentang memperluas cakupan manfaat harta sehingga maslahatnya dirasakan oleh orang banyak.

﴿٣٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٣﴾

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahannam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.” (QS. At-Taubah : 34-35)

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾

“Apa ruginya bagi mereka seandainya mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir serta menginfakkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka? Allah adalah Maha Mengetahui (keadaan) mereka.” (QS. An-Nisa : 39)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿٤٠﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٤١﴾ يُحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٤٢﴾

“Celakalah setiap pengumpat lagi pencela. yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia (manusia) mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya.” (QS. Al-Humazah ; 1-3)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallama bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا أَوْ يَغْرِسُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ سِدْقَةٌ

“Tiada seorang muslimpun menanam satu tanaman atau menanam satu pohon, lalu burung, manusia atau binatang memakannya, melainkan baginya sedekah” .” (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).

Prinsip kelima adalah : Pencatatan proses transaksi. Diantara upaya penjagaan dalam sebuah transaksi dari terjadinya sengketa, lupa, kehilangan dan lainnya maka syariah memerintahkan otentifikasi (*tautsiq*) melalui pencatatan, kesaksian, jaminan gadai guna menjaga setiap hak dari pemiliknya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَابَرْتُمْ بَيْنَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِئْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّاهِدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ سَعِيرًا أَوْ كَثِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَ وَنَهَاءً بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْفُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا ﴿٢٨٢﴾

﴿٢٨٣﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٤﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, lemah

(keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”. (QS. Al-Baqarah : 282-283)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallama bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِي إِلَى أَجَلٍ ،
 وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Aisyah Radhiyallahu „Anha berkata: “Rasulullah Shalallahu „Alaihi wa Sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi.” (HR Bukhari dan Muslim).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan analisis artikel jurnal dan buku. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan publikasi resmi yang membahas Prinsip Keadilan dalam Muamalah berdasarkan Perspektif Al-Qur’an. Selain itu, analisis data sekunder juga dilakukan terhadap studi-studi terdahulu yang relevan dengan topik ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Keadilan (al-‘Adlu)

Keadilan dalam bahasa Arab, yaitu al-‘Adlu, mencakup konsep keseimbangan atau al-Tawāzun. Keadilan berarti bertindak dengan lurus, sesuai dengan kebenaran, dan bertentangan dengan dosa atau penyimpangan. Al-‘Adlu juga mengandung arti sikap objektif dan proporsional dalam menilai serta bertindak. Dalam Islam, keadilan juga

dikaitkan dengan al-Hikmah, yaitu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak melampaui batas.

Prinsip-prinsip Keadilan dalam al-Qur'an

Al-Qur'an mengajarkan prinsip-prinsip keadilan, antara lain:

1. **Kesetaraan (al-Musāwāh):** Semua manusia diciptakan sama di hadapan Allah, tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin, atau agama. Keadilan tidak membeda-bedakan, bahkan antara orang beriman dan kafir. Allah menetapkan prinsip ini melalui syariat-Nya.
2. **Kejujuran (al-Ṣidq):** Keadilan didasarkan pada kejujuran dalam setiap tindakan. Menegakkan keadilan harus didahului dengan kejujuran terhadap diri sendiri dan orang lain, tanpa mendahulukan kepentingan pribadi.
3. **Kemurnian (al-Ikhlāṣ):** Niat yang murni dalam menegakkan keadilan, yaitu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, akan membawa pada perasaan tenteram dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Pengertian Muamalah

Muamalah merujuk pada interaksi sosial dan ekonomi antara individu yang berlandaskan pada hukum Islam. Prinsip muamalah mengatur berbagai aspek hubungan manusia, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, dan kontrak yang sesuai dengan syariat Islam.

Prinsip-prinsip Muamalah dalam Islam

1. **Harta adalah milik Allah:** Harta yang dimiliki oleh manusia adalah amanah dari Allah, yang harus digunakan untuk kemanfaatan umat dan diolah dengan adil.
2. **Kewenangan mengelola harta (istikhlaf al-maal):** Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk mengelola harta, namun manusia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya.
3. **Harta sebagai sarana, bukan tujuan:** Harta bukanlah tujuan hidup, tetapi alat untuk mencapai kesejahteraan hidup dan mendekatkan diri kepada Allah.
4. **Larangan monopoli dan penimbunan harta:** Islam melarang pengumpulan harta secara berlebihan dan tidak digunakan untuk kebaikan bersama.
5. **Pencatatan transaksi:** Untuk menghindari perselisihan atau kerugian dalam transaksi, Islam menganjurkan pencatatan yang jelas dan sah, serta penyaksian yang adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prinsip keadilan dalam muamalah berdasarkan perspektif Al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan

nilai fundamental yang harus diterapkan dalam setiap aspek interaksi ekonomi. Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas mengenai pentingnya keadilan, larangan praktik merugikan seperti riba dan penipuan, serta penekanan pada transparansi dan kesepakatan yang adil. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya akan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dalam muamalah, umat Islam dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Nurul. "Nilai-Nilai Islam Dalam Upaya Pencegahan Fraud." *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 1, no. 2 (2016): 205-18.
- Alyaafi, Muhammad, and Muhammad Raffi Andhera. "Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 1 (2023): 290-94. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1531>.
- Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, Asnaini, Kata Kunci, Keadilan Sosial, and Ekonomi Islam. "Islamic Sosial Finance: Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," n.d.
- Habibullah, Eka Sakti. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 25. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.
- Harisah, Kutsiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah." *Syar'ie* 3, no. 2 (2020): 172-85.
- Permana, Yoga, and Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80-94. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>.
- Rahman, Rahmat Abd. "KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'ĀN Rahmat Abd. Rahman," n.d., 17.
- Rianda, Rodia Rotani, Bella Anggraini, and Sarah Dalila Fitri. "Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah : Tinjauan Dan Implementasi," no. 4 (2024).